


PENYELESAIAN KOMPLAIN, KELUHAN, KONFLIK ATAU PERBEDAAN PENDAPAT			
RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROV.KEP. BABEL	No. Dokumen 445/041/RSUDP/2016	No. Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDURAL OPERASIONAL	Tanggal Terbit 16 Mei 2016	DITETAPKAN, DIREKTUR RSUD Dr. Ir. (H.C) SOEKARNO PROV. KEP. BANGKA BELITUNG  dr. LUCIA SHINTA SILALAHI NIP. 19750503 200501 2 007	
Pengertian	Penyelesaian komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat adalah Kegiatan penanganan terhadap pernyataan ketidakpuasan / kekecewaan pasien/keluarga mengenai harapan yang tidak terpenuhi oleh pihak rumah sakit.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penyelesaian komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat		
Kebijakan	SK Direktur No: 188.4/042/ RSUDP/ 2016 tentang kebijakan penanganan keluhan pelanggan/ komplain pada RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap keluhan/komplain dari pelanggan berhak untuk mendapatkan penanganan dari RS.</li> <li>Setiap keluhan/komplain dari pelanggan ditangani oleh tim komplain</li> <li>Setiap keluhan/komplain dari pelanggan harus mendapatkan respon yang cepat dari RS.</li> <li>Setiap penanganan keluhan/komplain dari pelanggan harus mengarah kepada perbaikan mutu pelayanan sehingga nantinya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.</li> <li>Bila keluhan/komplain pelanggan tersebut memerlukan klarifikasi maka akan dilakukan klarifikasi kepada pelanggan.</li> <li>Bila tidak diperlukan klarifikasi, penanganan keluhan pelanggan/ complain hanya diselesaikan secara internal RS untuk mengantifikasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.</li> </ol>		



RSUD  
Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO  
PROV. KEP. BABEL

PENYELESAIAN KOMPLAIN, KELUHAN, KONFLIK ATAU  
PERBEDAAN PENDAPAT

No. Dokumen No. Revisi Halaman

445/641/RSUDP/2016

2/2

- complain hanya diselesaikan secara internal RS untuk mengantikasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
7. Setiap keluhan/komplain dari pelanggan harus disampaikan melalui fasilitas media yang disiapkan RS.
  8. Keluhan pelanggan atau komplain masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut :
    - a. Secara langsung ke penanggung jawab shift atau kepala ruangan
    - b. Secara tidak langsung melalui media sebagai berikut :
      - Kotak pengaduan (dibuka seminggu dua kali)
      - Telepon/ hotline service
      - Website rumah sakit
      - Kuesioner
  9. Setiap keluhan pelanggan/ komplain yang masuk melalui media yang telah disiapkan oleh RS ditangani dengan menggunakan Laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (LTPP) oleh Tim Penanganan komplain.
  10. Keluhan pelanggan/komplain kemudian dicatat didalam LTPP oleh petugas yang menemukan keluhan/komplain.
  11. Keluhan/komplain yang dapat diselesaikan secara langsung oleh petugas terkait dibuatkan laporannya.
  12. Keluhan/komplain yang tidak bisa diselesaikan langsung diteruskan ke Tim penanganan keluhan pelanggan/komplain.
  13. Apabila dari Tim penanganan komplain tidak bisa menyelesaikan, diteruska ke Direktur untuk ditindak lanjuti.
  14. Setelah ditindaklanjuti oleh direktur dan ternyata tidak bisa diselesaikan, akan diteruskan ke Biro hukum Pemprov Babel.
  15. Biro hukum Pemprov Babel mengupayakan penyelesaiannya melalui jalur non litigasi (mediasi)
  16. Apabila melalui jalur litigasi masih belum bisa diselesaikan, maka dibawa ke pengadilan negeri untuk penyelesaian terakhir.
  17. Setelah didapatkan penyelesaian, LTPP akan ditandatangani oleh pihak pihak terkait untuk kemudian dibuatkan laporannya.
  18. Seluruh LTPP dibuatkan laporan triwulan (tiga bulan) kepada Direktur
  19. Dokumen LTPP disimpan oleh Sub Bagian Umum dan Informasi

Unit terkait

Semua unit pelayanan RSUD Dr. (H.C). Ir. Soekarno



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO**  
Jl. Zipur Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712  
Telp. 08117178605 / 08117176804 Email : [rspsoekarno@yahoo.co.id](mailto:rspsoekarno@yahoo.co.id)

SURAT PERNYATAAN

Yang berlamban tangan di bawah ini, saya :

Nama : HERMAN (KETUA PGSD 2)  
Tempat Tgl. Lahir : Parbon Pinung, 24 November 1981  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 37 tahun.  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : SWASTA  
Alamat : Jl. Republik Indonesia No. 5024 RT.002 Rancak Pinang

Menyatakan bahwa, BENAR : Kami dari Forum Mualaf Bangka Belitung & Membangun Ford atas nama Dosen Pendidikan UNIK  
keperluan Pengembangan Visi dan UNIK fikih Peradaban

Apabila Muslim Gunungan Ford terkena sanksi dalam hal ini, saya bersedia menyerah gunakan sanksi dan pihak UNIK tidak boleh mengatasinya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, dalam keadaan sadar serta sehat jasmani maupun rohani dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Saksi

1.

John  
(HERMAN)

2.

John  
(HERMAN)

Yang menyatakan

John  
(HERMAN)

Mengetahui :

Rektor. Cocon aman HERMANTO

DAFTAR

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abu Bakar

Tempat / tanggal lahir : Batunyuk, 11 Juni 1980

Alamat : Batunyuk, Mesawang, Kab. Bangka.

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia untuk diambil foto Anak untuk kegiatan Penggalangan dana. Pengambilan foto diambil pada Hari Kamis, 14 Februari 2019 di RSUP dr Soetomo.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Pangkalpinang, 14 Februari 2019

Hormat Saya



